



# 2024

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)



**# bangga melayani bangsa** **# BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# KATA PENGANTAR

Purwakarta, 13 Januari 2025

Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Telah Melimpahkan Rahmat- Nya, Sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Secara substantif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LKPJ pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Purwakarta sesuai dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 sebagaimana amanat RPD Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Namun demikian kami menyadari adanya kekurangan dan kelemahan dalam penyajian laporan ini yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan serta penyempurnaan laporan di tahun yang akan datang. Semoga laporan pertanggungjawaban ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA



H. WAHYU WIBISONO  
NIP. 19670829 199503 1 001



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
1.1. Dasar Hukum .....	1
1.2. Visi dan Misi .....	2
1.3. Gambaran Kondisi Organisasi.....	7
<b>Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah</b>	
2.1. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	13
<b>Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah</b>	
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	18
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan .....	23
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .....	24
<b>Bab IV Penutup</b> .....	29
<b>Lampiran</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. DASAR HUKUM**

Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPI) merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunannya Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPI) dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPI Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2021 tentang perubahan Perangkat Daerah Nomor 9 Tahun 2016;
6. Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

## 1.2 VISI DAN MISI

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah



Dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, BKPSDM Kabupaten Purwakarta mendukung pencapaian pada Misi Ke-1 (satu) yaitu “Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.” Dan Misi Ke-5 (lima) yaitu “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih

dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat”. BKPSDM masuk dalam Tujuan 1 (satu) yaitu “Meningkatkan Kualitas SDM aparatur” dan Tujuan 2 (dua) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel”, serta sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai, Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Optimalisasi Penerapan Sistem Merit. Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah tersebut BKPSDM Kabupaten Purwakarta telah menyusun tujuan serta sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi ditetapkanlah Tujuan BKPSDM Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program**  
**Pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta**

Visi : PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

Misi : (1) Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah

(5) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target 2024
1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur	1. Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	1. Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	30
					2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	1,07
					3. Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	56,51
					4. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	2,86

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target 2024
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik				
	3. Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	4. Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik	Program Kepegawaian Daerah	6. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	81,74
					7. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	17,33
					8. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	54,86

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target 2024
					9. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	34
					10. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	172
					11. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	504
					12. Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	persen	0,29
					13. Persentase Pemberhentian ASN	persen	5,73
					14. Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	persen	2,15
					15. Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	persen	100

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

### 1.3 GAMBARAN KONDISI ORGANISASI

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta (Selanjutnya disingkat dengan BKPSDM Kabupaten Purwakarta) yang awalnya bernama Badan Kepegawaian dan diklat Daerah Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Setelah penyesuaian nomenklatur sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka ditetapkan Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



#### **TUGAS**

**“Membantu Bupati dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang Menjadi Kewenangan Daerah”**



#### **FUNGSI**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, fungsi BKPSDM Kabupaten Purwakarta adalah Sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;

- b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


## **SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) BKPSDM Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023. Terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengadaan dan Kelompok Jabatan Fungsional:
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelompok Jabatan Fungsional:
- e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan dan Kelompok Jabatan Fungsional:
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 51 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023  
 TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA




Gambar 1. SOTK BKPSDM Kabupaten Purwakarta

**SUMBER DAYA MANUSIA**


Keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran aktif Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Purwakarta yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang ditetapkan.

Salah satu persyaratan utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM Aparatur yang terampil, mampu, kompeten dan berdayaguna. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, BKPSDM Kabupaten Purwakarta pada per 02 Januari 2025 didukung oleh jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu 76 personil. Komposisi kepegawaian tersebut terdiri dari 56 ASN dan 19 Non ASN. Klasifikasi berdasarkan gender, tingkat pendidikan, pangkat dan jabatan dapat di lihat sebagai berikut:



**Gambar 2.** Klasifikasi Berdasarkan Gender

Pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta berdasarkan gender, perbandingan Pegawai laki-laki dan perempuan di lingkungan BKPSDM Kabupaten Purwakarta per 02 Januari 2025 yaitu di dominasi oleh laki-laki sebanyak 51 orang atau 68% sedangkan perempuan 32% atau 22 orang.



**Gambar 3.** Klasifikasi Jabatan

Untuk tenaga ASN pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta per 02 Januari 2025 terdiri dari Jabatan Manajerial yaitu JPT 1 orang, Jabatan Administrator berjumlah 4 orang, Jabatan Pengawas berjumlah 2 orang, dan jabatan non manajerial sebanyak 49 orang yang terdiri Jabatan Fungsional 21 orang dan Jabatan Pelaksana berjumlah 28 orang, serta tenaga Non ASN berjumlah 19 orang.

Dalam melaksanakan tugas kewenangan yang dimiliki, Aparatur Sipil Negara dalam lingkup BKPSDM Kabupaten Purwakarta terdiri atas:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi (setingkat eselon II.b);
- b. Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator (setingkat eselon III.a );
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator (setingkat eselon III.b);
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas ( setingkat eselon IV.a )
- e. Jabatan Fungsional
- f. Jabatan Pelaksana

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta memiliki tingkat pendidikan SLTA, D3, D4, S1 dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada diagram berikut.



**Gambar 4.** Tingkat Pendidikan Pegawai

Dari gambar diatas menunjukkan tingkat pendidikan S1 sebanyak 28 Orang (37%) dan S2 sebanyak 15 Orang (20%), hal ini menggambarkan bahwa cukup banyak pagawai yang memiliki tingkat Pendidikan sarjana, sehingga diharapkan cukup mampu mendukung kinerja BKPSDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja seseorang dimana diharapkan kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan yang diemban. Sehingga dengan kata lain bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS dilingkungan BKPSDM Kabupaten Purwakarta dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah cukup baik, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi baik melalui tugas belajar/izin belajar maupun pendidikan dan pelatihan untuk pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta.

Sedangkan pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta berdasarkan Golongan seperti terlihat pada diagram berikut ini:



**Gambar 5.** Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Diagram di atas menunjukkan jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta berdasarkan pangkat dan golongan dimana pegawai terbanyak adalah golongan III/a yaitu sebanyak 17 orang.

## BAB II

### PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### 2.1 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran merupakan rencana keuangan secara periode yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan. Secara garis besar anggaran pengeluaran terbagi 2 (dua) Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi adalah belanja yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Oleh sebab itu Alokasi Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dapat tergambar dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Alokasi Anggaran BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024**

NO	URAIAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN
1	Belanja Operasi		
	- Belanja Pegawai	25.327.115.238	22.133.218.520
	- Belanja Barang dan Jasa	12.787.775.280	12.278.553.372
2	Belanja Modal	502.639.000	547.934.000
<b>TOTAL</b>		<b>38.617.529.518</b>	<b>34.959.705.892</b>

*Sumber: Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BKPSDM Kab. Purwakarta*

Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Sebagaimana dalam APBD sebelum perubahan sebesar Rp 38.617.529.518. Setelah perubahan jumlah Belanja Daerah Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 34.959.705.892. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rinci Anggaran BKPSDM Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun Anggaran 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		
	Pengembangan Kompetensi Teknis	1,282,598,300	1,197,098,300

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1,282,598,300	1,197,098,300
	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>2,820,090,000</b>	<b>2,471,521,000</b>
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2,820,090,000	2,471,521,000
	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>		
	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1,540,906,000</b>	<b>1,919,416,000</b>
3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1,000,050,000	1,450,050,000
4	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	225,500,000	225,500,000
5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	132,356,000	109,057,000
6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	183,000,000	134,809,000
	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>1,937,860,000</b>	<b>1,762,830,000</b>
7	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	190,000,000	14,970,000
8	Pengelolaan Promosi ASN	1,747,860,000	1,747,860,000
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>1,286,500,000</b>	<b>1,191,500,000</b>
9	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	305,000,000	305,000,000
10	Pengelolaan Assessment Center	310,250,000	354,250,000
11	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	205,000,000	166,000,000
12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	66,250,000	66,250,000
13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	75,000,000	75,000,000
14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	250,000,000	150,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	75,000,000	75,000,000
	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>621,249,600</b>	<b>621,249,600</b>
16	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	173,750,000	173,750,000
17	Pembinaan Disiplin ASN	347,499,600	347,499,600
18	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100,000,000	100,000,000
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>25,760,150,992</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>141,776,000</b>	<b>141,776,000</b>
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46,697,700	46,697,700
20	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17,070,700	17,070,700
21	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14,297,100	14,297,100
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,201,000	20,201,000
23	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43,509,500	43,509,500
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>25,377,121,438</b>	<b>22,183,224,720</b>
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	15,305,600	15,305,600
25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,327,115,238	22,133,218,520
26	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14,947,200	14,947,200
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19,753,400	19,753,400
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>173,746,200</b>	<b>199,433,900</b>
28	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14,812,300	-
29	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	18,330,000	18,330,000

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
30	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39,536,900	39,536,900
31	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40,000,000	40,000,000
32	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	61,067,000	101,567,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>266,915,000</b>	<b>278,820,150</b>
33	Pengadaan Mebel	197,059,000	198,766,200
34	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69,856,000	44,113,950
35	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	-	35,940,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,618,548,180</b>	<b>1,499,227,572</b>
36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	6,000,000
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411,286,672	291,966,064
38	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,201,261,508	1,201,261,508
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>424,220,000</b>	<b>424,220,000</b>
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000	200,000,000
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,660,000	29,660,000
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134,800,000	134,800,000
42	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59,760,000	59,760,000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>14,950,400</b>	<b>14,950,400</b>
43	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14,950,400	14,950,400
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,111,048,400</b>	<b>1,018,498,250</b>

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
44	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59,829,000	59,829,000
45	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199,925,000	197,374,850
46	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,738,000	30,738,000
47	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000	150,000,000
48	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95,854,400	95,854,400
	Penyediaan Bahan/Material	159,702,000	159,702,000
49	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60,000,000	-
50	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170,000,000	190,000,000
51	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35,000,000	35,000,000
52	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150,000,000	100,000,000

## BAB III

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

#### 3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat capaian kinerja program yang ditetapkan dalam dalam perjanjian kinerja dan capaian kinerja keluaran yang tertuang dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya pada kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

##### I. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
  - Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.197.098.300,- dan realisasi sebesar Rp. 1.135.208.000,-. Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi sebanyak 73 orang dengan target sebanyak 50 orang.
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
  - Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan alokasi anggaran Rp. 2.471.521.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.391.525.900,-.

##### II. Program Kepegawaian Daerah

1. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
  - Sub Kegiatan: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan alokasi anggaran Rp. 14.970.000,- dan realisasi sebesar Rp. 14.970.000,- atau capaian sebesar 100%
  - Sub Kegiatan: Pengelolaan Promosi ASN dengan alokasi anggaran Rp. 1.747.860.000 dan realisasi sebesar Rp. 696.866.664 atau capaian sebesar 39,87%
2. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan alokasi anggaran Rp. 1.450.050.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.444.677.550 atau capaian sebesar 99,63%
- Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan alokasi anggaran Rp. 225.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 216.052.600 atau capaian sebesar 95,81%.
- Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 109.057.000 dan realisasi sebesar Rp. 108.782.750 atau capaian sebesar 99,75%.
- Sub Kegiatan: Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 134.809.000 dan realisasi sebesar Rp. 131.052.400 atau capaian sebesar 97,21%.

### 3. Pengembangan Kompetensi ASN

- Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dengan alokasi anggaran Rp. 305.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 285.116.450 atau capaian sebesar 93,48%.
- Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center dengan alokasi anggaran Rp. 354.250.000 dan realisasi sebesar Rp. 302.706.200 atau capaian sebesar 85,45%.
- Sub Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan alokasi anggaran Rp. 166.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 27.000.000 atau capaian sebesar 16,27%.
- Sub Kegiatan: Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN dengan alokasi anggaran Rp. 66.250.000 dan realisasi sebesar Rp. 60.975.000 atau capaian sebesar 92,04%.
- Sub Kegiatan: Pembinaan Jabatan Fungsional ASN dengan alokasi anggaran Rp. 75.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 66.590.000 atau capaian sebesar 88,79%.
- Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 104.067.400 atau capaian sebesar 69,38%.
- Sub Kegiatan: Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional dengan alokasi anggaran Rp. 75.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 66.742.000 atau capaian sebesar 88,79%.

### 4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Sub Kegiatan: Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan alokasi anggaran Rp. 173.750.000 dan realisasi sebesar Rp. 171.701.746 atau capaian sebesar 98,82%.
- Sub Kegiatan: Pembinaan Disiplin ASN dengan alokasi anggaran Rp. 347.499.600 dan realisasi sebesar Rp. 315.652.000 atau capaian sebesar 90,84%.
- Sub Kegiatan: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 78.341.800 atau capaian sebesar 78,34%.

### **III Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

#### **1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 46.697.700 dan realisasi sebesar Rp. 26.891.700 atau capaian sebesar 57,59%.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 17.070.700 dan realisasi sebesar Rp. 11.216.000 atau capaian sebesar 65,70%.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 14.297.100 dan realisasi sebesar Rp. 9.150.100 atau capaian sebesar 64%.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 20.201.000 dan realisasi sebesar Rp. 14.201.751 atau capaian sebesar 70,30%.
- Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 43.509.500 dan realisasi sebesar Rp. 21.994.500 atau capaian sebesar 50,55%.

#### **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan alokasi anggaran Rp. 15.305.600 dan realisasi sebesar Rp. 15.005.600 atau capaian sebesar 98,04%.
- Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran Rp. 22.133.218.520 dan realisasi sebesar Rp. 10.761.698.621 atau capaian sebesar 48,62%.

- Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 14.947.200 dan realisasi sebesar Rp. 8.922.000 atau capaian sebesar 59,69%.
  - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 19.753.400 dan realisasi sebesar Rp. 7.928.100 atau capaian sebesar 40,14%.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 18.330.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.181.000 atau capaian sebesar 99,53%.
  - Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran Rp. 39.536.900 dan realisasi sebesar Rp. 29.970.000 atau capaian sebesar 75,80%.
  - Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran Rp. 40.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 29.945.000 atau capaian sebesar 74,86%.
  - Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan alokasi anggaran Rp. 101.567.000 dan realisasi sebesar Rp. 101.087.500 atau capaian sebesar 99,53%.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran Rp. 198.766.200 dan realisasi sebesar Rp. 198.661.200 atau capaian sebesar 99,95%.
  - Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran Rp. 35.940.000 dan realisasi sebesar Rp. 35.940.000 atau capaian sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 44.113.950 dan realisasi sebesar Rp. 44.010.000 atau capaian sebesar 99,76%.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran Rp. 6.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 6.000.000 atau capaian sebesar 100%.

- Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran Rp. 291.966.064 dan realisasi sebesar Rp. 228.299.459 atau capaian sebesar 78,34%.
  - Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 1.201.261.508 dan realisasi sebesar Rp. 1.049.151.329 atau capaian sebesar 87,34%.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 200.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 199.626.000 atau capaian sebesar 99,81%.
  - Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 29.660.000 dan realisasi sebesar Rp. 25.860.000 atau capaian sebesar 87,19%.
  - Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran Rp. 134.800.000 dan realisasi sebesar Rp. 120.519.700 atau capaian sebesar 89,41%.
  - Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 59.760.000 dan realisasi sebesar Rp. 59.508.000 atau capaian sebesar 99,58%.
7. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 14.950.400 dan realisasi sebesar Rp. 14.950.400 atau capaian sebesar 100%.
8. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 59.829.000 dan realisasi sebesar Rp. 59.819.000 atau capaian sebesar 99,98%.
  - Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 197.374.850 dan realisasi sebesar Rp. 196.758.850 atau capaian sebesar 99,69%.
  - Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran Rp. 30.738.000 dan realisasi sebesar Rp. 30.738.000 atau capaian sebesar 100%.

- Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 145.047.000 atau capaian sebesar 96,70%.
- Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran Rp. 95.854.400 dan realisasi sebesar Rp. 95.845.000 atau capaian sebesar 99,99%.
- Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material dengan alokasi anggaran Rp. 159.702.000 dan realisasi sebesar Rp. 159.691.000 atau capaian sebesar 99,99%.
- Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 190.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 189.911.945 atau capaian sebesar 99,95%.
- Sub Kegiatan: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 35.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 27.136.000 atau capaian sebesar 77,53%.
- Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 99.567.000 atau capaian sebesar 99,57%.

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

**Tabel 3.1**  
**Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan**

No.	Kebijakan Strategis	Tujuan/Masalah Yang di Selesaikan
1.	Memperbanyak penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional melalui pola kemitraan dengan lembaga diklat pemerintah terakreditasi	Memberikan kesempatan yang sama dan seluasluasnya kepada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kompetensi masing-masing.
2.	Melaksanakan Perencanaan Pembinaan dan Pengembangan Karir ASN	Tingkat Pemenuhan ASN mengikuti Assesment
3.	Melaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN	Berkurangnya kekosongan jabatan / formasi.

### 3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA



Tindak lanjut atas Rekomendasi DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 pada fungsi penunjang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tindak lanjut atas Rekomendasi DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023**

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
1.	Jangka waktu penataan pegawai Non ASN sudah hampir dekat, ada baiknya Pemerintah Daerah melalui BKPSDM Kabupaten Purwakarta melakukan pengawasan karena masih ada ppk di perangkat daerah yang masih melakukan perekrutan pegawai Non ASN/tenaga honorer maupun tenaga <i>outsourcing</i> , sehingga membuat permasalahan ini tidak berkesudahan hingga saat ini. masalah yang kemudian adalah kekuatan anggaran masing-masing perangkat daerah untuk membiayai perekrutan pegawai tersebut. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah (hkpdp) memberikan penekanan mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD dan batas minimal belanja modal minimal 40% dari APBD.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah kabupaten Purwakarta melalui BKPSDM Kabupaten Purwakarta telah menerbitkan Surat Edaran Bupati No. KPG.02/3470-BKPSDM/2023 tentang larangan merekrut atau mengangkat Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, tertuang dalam pasal 65 ayat 1 yang berbunyi “Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai Non ASN untuk mengisi jabatan ASN dan pasal 66 berbunyi “Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang undang ini berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai non ASN.</li> <li>Undang - Undang ini memberikan landasan hukum untuk penataan tenaga non-ASN menjadi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan PPPK 2024 diselenggarakan melalui 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2 hal ini dengan tujuan untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN. Pendaftaran PPPK tahap 1 ditujukan untuk pelamar prioritas seperti eks THK-II dan honorer &amp; THL yang terdata dalam database BKN, sementara PPPK Tahap 2 diperuntukan bagi non ASN yang tidak mendaftar di tahap 1, non ASN yang tidak terdata dalam data base BKN akan tetapi sudah mengabdikan selama 2 tahun secara berturut-turut dan lulusan PPG. BKPSDM Kabupaten Purwakarta mengawasi proses pengadaan PPPK tahun 2024 dengan melaksanakan pendampingan persiapan seleksi PPPK 2024, dengan tujuan mendampingi tenaga honorer dan THL agar tidak salah dalam proses pendaftaran dan lulus seleksi administrasi sehingga dapat mengikuti pada tahap proses selanjutnya</li> </ol>

PPPK, baik itu PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu (, pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui BKPSDM kabupaten Purwakarta telah membuka formasi disetiap jenjang kualifikasi Pendidikan dari mulai Sekolah Dasar (SD) sampai sarjana (S1) hal ini merupakan dalam rangka mengakomodir agar non ASN yang ada di Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat mendaftar sesuai dengan kualifikasi Pendidikan / ijazah yang dimiliki.

3. BKPSDM melakukan pendampingan kepada seluruh pegawai non ASN yang ada di Kabupaten purwakarta mengenai tata cara mendaftar, upload dokumen, hal ini dilakukan dalam rangka agar pegawai non ASN dapat melakukan pendaftaran dan penginputan dokumen dengan baik dan benar sehingga dapat mengikuti tahap proses selanjutnya.





2. Pelaksanaan PPPK Kabupaten Purwakarta Tahap 1 Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik dan di ikuti oleh 4.013 Peserta sedangkan tahap II sampai saat ini prosesnya masih berlangsung.





2. Meningkatkan kualitas dalam menerapkan Sistem Merit pada seluruh aspek manajemen ASN, yang meliputi: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, pengajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan sistem informasi. karena formasi ASN yang berdasarkan pada sistem merit akan menjadi mesin penggerak untuk mencapai visi dan misi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui BKPSDM Kabupaten Purwakarta terus berupaya meningkatkan penerapan Sistem Merit. Hal ini terlihat pada capaian penilaian Sistem Merit Tahun 2024 dengan skor 284 atau predikat “Baik”. Terdapat peningkatan pada 2 aspek penilaian Sistem Merit, seperti:

1. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 32,5 menjadi 45 pada aspek Pengembangan Karir. Ini indikasi positif bahwa upaya pengembangan karir ASN di

Hasil penilaian Sistem Merit Tahun 2024 untuk Pemerintah Kabupaten Purwakarta mendapatkan skor 284 dengan predikat “Baik”, terdapat kenaikan 6 poin dibandingkan dengan tahun 2023 dengan skor 278. Atas capaian ini, BKN memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas keberhasilan menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat “Baik”.

Daerah Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023. Sistem Merit ini agar diterapkan secara konsisten mulai dari proses rekrutmen ASN, penggajian dan *reward*, pengukuran kinerja, promosi jabatan, hingga pengawasan.

Purwakarta mengalami kemajuan yang berarti, misalnya tersedianya standar kompetensi jabatan untuk setiap jabatan, Tersedia strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang dan sudah masuk dalam rencana strategi instansi, Tersedia program diklat berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja yang dikaitkan dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu dan Kegiatan coaching dan mentoring dilaksanakan secara terjadwal dan telah dievaluasi hasil coaching dan mentoring.

2. Terjadi peningkatan dari 36 menjadi 38 pada aspek Pengadaan. Ini bisa diinterpretasikan bahwa proses pengadaan ASN mengalami perbaikan, misalnya dalam hal transparansi dan efisiensi. Tersedia data kepegawaian yang lengkap berbasis sistem informasi, diperbarui secara berkala dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya (data kinerja dan disiplin) dalam Sistem Informasi Kepegawaian.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 yang disusun sebagaimana Peraturan Mendagri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengacu pada pada Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024. RENJA sendiri merupakan dokumen perencanaan yang berisi program, kegiatan, dan target yang ingin dicapai oleh BKPSDM dalam kurun waktu satu tahun. LKPJ ini menjadi alat yang penting untuk mengevaluasi kinerja BKPSDM, mengidentifikasi permasalahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran masukan dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan agar penyusunan LKPJ tahun berikutnya dapat lebih sempurna.

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
 Jl. Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)  
 Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, Posel : bkpsdmpwk@gmail.com  
 Laman : bkpsdm.purwakartakab.go.id

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi				Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
		<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kepegawaian</b>					<b>34,923,765,892</b>	<b>21,658,260,215</b>	<b>62.02</b>			
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Capaian SAKIP Perangkat Daerah</b>		<b>Opini</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>25,760,150,992</b>	<b>14,040,231,755</b>	<b>54.50</b>		
	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		<b>Predikat</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>141,776,000</b>	<b>83,454,051</b>	<b>58.86</b>		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	46,697,700	26,891,700	57.59			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	17,070,700	11,216,000	65.70			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	1	14,297,100	9,150,100	64.00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	20,201,000	14,201,751	70.30			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	43,509,500	21,994,500	50.55			
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>22,183,224,720</b>	<b>10,793,554,321</b>	<b>48.66</b>			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	1	15,305,600	15,005,600	98.04			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	63	57	22,133,218,520	10,761,698,621	48.62			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	14,947,200	8,922,000				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	4	4	19,753,400	7,928,100	40.14			
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>14,950,400</b>	<b>14,950,400</b>	<b>100.00</b>			
		Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	14,950,400	14,950,400	100.00			
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>199,433,900</b>	<b>176,183,500</b>	<b>88.34</b>			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	18,330,000	15,181,000	<b>82.82</b>			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	40	39,536,900	29,970,000	75.80			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	30	40,000,000	29,945,000	74.86			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	1	1	101,567,000	101,087,500	99.53			
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>1,018,498,250</b>	<b>1,004,513,795</b>	<b>98.63</b>			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	59,829,000	59,819,000	99.98			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	6	6	197,374,850	196,758,850	99.69			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	30,738,000	30,738,000	100.00			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	150,000,000	145,047,000	96.70			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	95,854,400	95,845,000	99.99			
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	2	159,702,000	159,691,000	99.99			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	190,000,000	189,911,945	99.95			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	35,000,000	27,136,000	77.53			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	3	100,000,000	99,567,000				
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>278,820,150</b>	<b>278,611,200</b>	<b>99.93</b>			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	85	85	198,766,200	198,661,200	99.95			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3	3	44,113,950	44,010,000				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	35,940,000	35,940,000	100.00			
		<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>					<b>1,499,227,572</b>	<b>1,283,450,788</b>	<b>85.61</b>			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	6,000,000	6,000,000	100.00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	291,966,064	228,299,459	78.19			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	13	1,201,261,508	1,049,151,329	87.34			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>424,220,000</b>	<b>405,513,700</b>	<b>95.59</b>			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	2	200,000,000	199,626,000	99.81			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	40	40	29,660,000	25,860,000	87.19			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	14	134,800,000	120,519,700	89.41			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	85	85	59,760,000	59,508,000	99.58			
		<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</b>	<b>Persen</b>	<b>80,88</b>	<b>86,48</b>	<b>5,494,995,600</b>	<b>4,091,294,560</b>	<b>74.45</b>			
		<b>Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</b>	<b>Persen</b>	<b>16,99</b>	<b>24,36</b>							
		<b>Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</b>	<b>Persen</b>	<b>49,80</b>	<b>71,43</b>							
		<b>Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah</b>	<b>Orang</b>	<b>34</b>	<b>29.00</b>							
		<b>Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah</b>	<b>Orang</b>	<b>175</b>	<b>165.00</b>							
		<b>Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah</b>	<b>Orang</b>	<b>504</b>	<b>602.00</b>							
		<b>Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai</b>	<b>Persen</b>	<b>0,29</b>	<b>0,26</b>							
		<b>Persentase Pemberhentian ASN</b>	<b>Persen</b>	<b>5,73</b>	<b>5,63</b>							
		<b>Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>2,15</b>	<b>1,83</b>							
		<b>Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							
		<b>Pengadaan, Pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN</b>				<b>1,919,416,000</b>	<b>1,900,565,300</b>	<b>99.02</b>				
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1	1,450,050,000	1,444,677,550	99.63			
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	360	354	225,500,000	216,052,600	95.81			
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	109,057,000	108,782,750	99.75			
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	1	134,809,000	131,052,400	97.21			
		<b>Mutasi, dan Promosi ASN</b>					<b>1,762,830,000</b>	<b>711,836,664</b>	<b>40.38</b>			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	5	5	14,970,000	14,970,000	100.00			
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	1	1,747,860,000	696,866,664	39.87			
		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>					<b>1,191,500,000</b>	<b>913,197,050</b>	<b>76.64</b>			
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	150	172	305,000,000	285,116,450	93.48			
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	Dokumen	1	1	354,250,000	302,706,200	85.45			
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	5	5	166,000,000	27,000,000	16.27			
		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	1	1	66,250,000	60,975,000	92.04			
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	60	60	75,000,000	66,590,000	88.79			
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	25	25	150,000,000	104,067,400	69.38			
		Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	1	1	75,000,000	66,742,000	88.99			
		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>					<b>621,249,600</b>	<b>565,695,546</b>	<b>91.06</b>			
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	1	1	173,750,000	171,701,746	98.82			
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	100	100	347,499,600	315,652,000	90.84			
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	1	100,000,000	78,341,800	78.34			
		<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>3,668,619,300</b>	<b>3,526,733,900</b>	<b>96.13</b>			
	<b>Peningkatan Kualitas SDM</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan</b>	<b>Jam</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>3,668,619,300</b>	<b>3,526,733,900</b>	<b>96.13</b>			
			<b>Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal</b>	<b>Persen</b>	<b>1.00</b>	<b>1,2</b>						
			<b>Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural</b>	<b>Persen</b>	<b>51,01</b>	<b>68.00</b>						
			<b>Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis</b>	<b>Persen</b>	<b>2,86</b>	<b>4,17</b>						
		<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>					<b>1,197,098,300</b>	<b>1,135,208,000</b>	<b>94.83</b>			
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	60	60	1,197,098,300	1,135,208,000	94.83			
		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>					<b>2,471,521,000</b>	<b>2,391,525,900</b>	<b>96.76</b>			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	4	4	2,471,521,000	2,391,525,900	96.76			

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PURWAKARTA,**



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA**

H. WAHYU WIBISONO, S.Sos, M.Si, C.MT, C.AC  
Pembina Utama Muda / IV c



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikat oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**



Jln. Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)  
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, Posel : bkpsdmpwk@gmail.com  
Laman : bkpsdm.purwakartakab.go.id

**LAPORAN TENTANG TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP**  
**REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023**

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
1.	<p>Jangka waktu penataan pegawai Non ASN sudah hampir dekat, ada baiknya Pemerintah Daerah melalui BKPSDM Kabupaten Purwakarta melakukan pengawasan karena masih ada ppk di perangkat daerah yang masih melakukan perekrutan pegawai Non ASN/tenaga honorer maupun tenaga <i>outsourcing</i>, sehingga membuat permasalahan ini tidak berkesudahan hingga saat ini. masalah yang kemudian adalah kekuatan anggaran masing-masing perangkat daerah untuk membiayai perekrutan pegawai tersebut. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah (hkpd) memberikan penekanan mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD dan batas minimal belanja modal minimal 40% dari APBD.</p>	<p>1. Pemerintah kabupaten Purwakarta melalui BKPSDM Kabupaten Purwakarta telah menerbitkan Surat Edaran Bupati No. KPG.02/3470-BKPSDM/2023 tentang larangan merekrut atau mengangkat Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, tertuang dalam pasal 65 ayat 1 yang berbunyi “Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai Non ASN untuk mengisi jabatan ASN dan pasal 66 berbunyi “Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat desember 2024 dan sejak undang undang ini berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai non ASN.</p> <p>2. Undang - Undang ini memberikan landasan hukum untuk penataan tenaga non-ASN menjadi PPPK, baik itu PPPK</p>	<p>1. Pengadaan PPPK 2024 diselenggarakan melalui 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2 hal ini dengan tujuan untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN. Pendaftaran PPPK tahap 1 ditujukan untuk pelamar prioritas seperti eks THK-II dan honorer &amp; THL yang terdata dalam database BKN, sementara PPPK Tahap 2 diperuntukan bagi non ASN yang tidak mendaftar di tahap 1, non ASN yang tidak terdata dalam data base BKN akan tetapi sudah mengabdikan selama 2 tahun secara berturut-turut dan lulusan PPG. BKPSDM Kabupaten Purwakarta mengawali proses pengadaan PPPK tahun 2024 dengan melaksanakan pendampingan persiapan seleksi PPPK 2024, dengan tujuan mendampingi tenaga honorer dan THL agar tidak salah dalam proses pendaftaran dan lulus seleksi administrasi sehingga dapat mengikuti pada tahap proses selanjutnya</p>

penuh waktu maupun PPPK paruh waktu (, pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui BKPSDM kabupaten Purwakarta telah membuka formasi disetiap jenjang kualifikasi Pendidikan dari mulai Sekolah Dasar (SD) sampai sarjana (S1) hal ini merupakan dalam rangka mengakomodir agar non ASN yang ada di Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat mendaftar sesuai dengan kualifikasi Pendidikan / ijazah yang dimiliki.

3. BKPSDM melakukan pendampingan kepada seluruh pegawai non ASN yang ada di Kabupaten purwakarta mengenai tata cara mendaftar, upload dokumen, hal ini dilakukan dalam rangka agar pegawai non ASN dapat melakukan pendaftaran dan penginputan dokumen dengan baik dan benar sehingga dapat mengikuti tahap proses selanjutnya.





2. Pelaksanaan PPPK Kabupaten Purwakarta Tahap 1 Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik dan diikuti oleh 4.013 Peserta sedangkan tahap II sampai saat ini prosesnya masih berlangsung.



			
<p>2.</p>	<p>Meningkatkan kualitas dalam menerapkan Sistem Merit pada seluruh aspek manajemen ASN, yang meliputi: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan sistem informasi. karena formasi ASN yang berdasarkan pada sistem merit akan menjadi mesin penggerak untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023. Sistem Merit ini agar diterapkan secara konsisten mulai dari proses rekrutmen ASN, penggajian dan <i>reward</i>, pengukuran kinerja, promosi jabatan, hingga pengawasan.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui BKPSDM Kabupaten Purwakarta terus berupaya meningkatkan penerapan Sistem Merit. Hal ini terlihat pada capaian penilaian Sistem Merit Tahun 2024 dengan skor 284 atau predikat “Baik”. Terdapat peningkatan pada 2 aspek penilaian Sistem Merit, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 32,5 menjadi 45 pada aspek Pengembangan Karir. Ini indikasi positif bahwa upaya pengembangan karir ASN di Purwakarta mengalami kemajuan yang berarti, misalnya tersedianya standar kompetensi jabatan untuk setiap jabatan, Tersedia strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang dan sudah masuk dalam rencana strategi instansi, Tersedia program diklat berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja yang dikaitkan dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu dan Kegiatan coaching dan mentoring dilaksanakan secara terjadwal dan telah dievaluasi hasil coaching dan mentoring.</li> <li>2. Terjadi peningkatan dari 36 menjadi 38 pada aspek Pengadaan. Ini bisa diinterpretasikan bahwa proses pengadaan ASN</li> </ol>	<p>Hasil penilaian Sistem Merit Tahun 2024 untuk Pemerintah Kabupaten Purwakarta mendapatkan skor 284 dengan predikat “Baik”, terdapat kenaikan 6 poin dibandingkan dengan tahun 2023 dengan skor 278. Atas capain ini, BKN memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas keberhasilan menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat “Baik”.</p>   

mengalami perbaikan, misalnya dalam hal transparansi dan efisiensi. Tersedia data kepegawaian yang lengkap berbasis sistem informasi, diperbarui secara berkala dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya (data kinerja dan disiplin) dalam Sistem Informasi Kepegawaian.



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PURWAKARTA,**



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA**

H. WAHYU WIBISONO, S.Sos, M.Si, C.MT, C.AC  
Pembina Utama Muda / IV c



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikat oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.